SALINAN



# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 91/UN7.F4/HK/VIII/2024

### TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa:
  - b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syaratsyarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Uiversitas Diponegoro;

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 3. 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 6. 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Kinerja Insentif Kelebihan Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

**KESATU** 

Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

Tugas Pembimbing Akademik:

- 1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
- 2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
- 3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
- 4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA

Kepada Pembimbing Akademik yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Kaprodi. Patologi Klinik FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- 4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 91/UN7.F4/HK/VIII/2024 TENTANG :

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN

AKADEMIK 2024/2025

## PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

NO	N A M A	PANGKAT / GOL	NAMA RESIDEN
	Prof. Dr. dr. Banundari Rachmawati, SpPK(K)	Pembina Utama, IV/e, pada FK Undip	dr. Nur Iffah
1			dr. Anastasia Caroline
			dr. Andina Putri Aulia
			dr. Brian Eka Putera
			dr. Dayinta Rahma Ardiyanti
			dr. Amita Maharani
			dr. Devina Putri Permatasari
	Dr. dr. Nyoman Suci W, MKes, SpPK(K)	Pembina, IV/a, pada FK UNDIP	dr. Apriyani Darma Wulan
			dr. Cokorde Istri Indraswari
2			dr. Annisa Rizki Heryanti
			dr. Marcell Claudio
4			dr. Armaliah Tiara Puspa
			dr. Priska Yuniyanti
			dr. Dewi Nirmalasari
			dr. Josevaldo Bagus Pratomo
	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, MSi.Med, SpPK(K)	Penata Tk 1, III/d, pada FK UNDIP	dr. Siti Dian Wahyuni
3			dr. Nurlisha Ardhilla
			dr. Dewi Paramita Yuniarahmi
			dr. Dyah Mustika Nugraheni
			dr. Naura Nittikirana
			dr. Tarasandi Dian Ramadhani
			dr. Prabarani Desprinita
			dr. Agvita Mundhisari
	Dr.dr. I Edward KSL, MM, MH.Kes, MSi.Med, SpPK(K)	Penata Tk I, III/d, pada FK Undip	dr. Riz'kiyah Prabawanti
			dr. Sarah
			dr. Mumpuni Pebriani Datu
			Adam
4			dr. D Nina Sartini
			dr. Rima Rahmadipta
			dr. Sustika Novianita Assan
			dr. Channia Utama Widianingpraja
			dr. Alva Pribadi
	dr. Dwi Retnoningrum, SpPK(K)	Penata Tk I, III/d, pada FK Undip	dr. Novita Fajar Sari
			dr. Eko Budiyanto
			dr. Yanuarizka Buenito
			dr. Sanjaya Santoso
5			dr. Vidyaningtyas Bothi
			Andrianti
			dr. Veronika Subagio
			dr. Yanuarius Alvin Pratama
			Budianto

NO	N A M A	PANGKAT / GOL	NAMA RESIDEN
			dr. Eliza Zuhriyah
			dr. Artdiana Wisnuningtyas
			Andini

Semarang, 26 Agustus 2024

**DEKAN** 

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP 197501242008011006

Manajer Tata Usaha Şalinan sesuai dengan aslinya,

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si